



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ruslan Sidayat, S.H. Alias Ruslan;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka Indah RT.011 / RW.005 Kel. AkehudaKec. Kota Ternate Utara Prov. Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M Bakhtiar Husni, SH., M.H. dan Saiful Djanwar, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nusa Indah Nomor 95 Rt.05/Rw.01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Temate Selatan Kota Temate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/ADV/MBH-A/SKH/PID/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temate pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 dibawah register Nomor 352/SK.HK.01/11/2020/PN Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temate Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN SIDAYAT, S.H. ALIAS RUSLAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada **Pasal 46 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. pasal 55 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RUSLAN SIDAYAT, S.H. ALIAS RUSLAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 10,000,000,000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama ADINDA yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 5 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 123.750.000.- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 247,500,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Lima Ratus Ribuh Rupiah)
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama ADINDA yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 6 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 33.750.000.- (Tiga Puluh

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 67,500,000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) ;

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket deposito atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 18 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket Deposit atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 22 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket Deposit atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 23 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 24.000.000.- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 36,000,000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 4 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp. 375,000,000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 6 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 95.625.000.-

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Puluh Lima Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp. 143,437,500,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribuh Rupiah).

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 08 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 75,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 08 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 254.875.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 382,312,500,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 350.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 525,000,000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 75,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 60,000,000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 150.000.000.-

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 225,000,000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 2 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 456.750.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 685,125,000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposito atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 08 Desember 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 140.000.000.- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.1,050,000,000.- (Satu Milliyar Lima Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 15 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 30,000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket Deposit atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 22 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama MAHANI AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 28 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 880.000.000.- (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 1,320,000,000,- (Satu Milliyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama MAHANI AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 4 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 258.750.000.-

Halaman 5dari58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp. 388,125,000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah).

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 5 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 45,000,000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 11 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 98.437.500.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 2 Agustus 2018 sebesar Rp. 147,656,250,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 700.000.000.- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 26 Agustus 2018 sebesar Rp. 1,050,000,000,- (Satu Millyar Lima Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama APRI NURWANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 23 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama APRI NURWANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 354.475.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) yang akan cair pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 531,712,000,- (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribuh rupiah).

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama APRIYANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 13 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 177.187.500.- (Seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang akan cair pada tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp. 265,781,125,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama APRI NURWANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 101.250.000.- (Seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 151,875,000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 18 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 750,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 92.500.000.- (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 138.750.000.- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 163.125.000.- (Seratus enam puluh tiga juta rupiah seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 244,687,500,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua Ratus

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 375,000,000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 13 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 97.000.000.- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang akan cair pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp. 145,500,000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 90,000,000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 03 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 4 September 2018 sebesar Rp. 37,500,000,- (Tiga Puluh Tujuh Lima Ratus Ribuh Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 33.500.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 14 September 2018 sebesar Rp. 50,250,000,- (Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 16 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 66.250.000.- (Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 25 September 2018 sebesar Rp. 99,375,000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp.

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75,000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 28 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 135,000,000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 15,000,000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 5 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 105.000.000.- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 6 Sepetember 2018 sebesar Rp. 157,500,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 22 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 31 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 300,000,000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 31 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 60.750.000.- (Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 91,125,000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah).

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 67.500.000.- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 101,250,000,- (Seratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 240,000,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 107.500.000.- (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 161,250,000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IN yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp. 67,500,000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama HARDIYANTO AMBARAK yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 12.500.000.- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 18,750,000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IN yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 8 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 15,000,000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama HARDIYANTO AMBARAK yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 4 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 5 Sepetember 2018 sebesar Rp. 82,500,000,- (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis Tertanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Sidayat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan yaitu pada Psal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah dan diperbahui dengan Undang Undang RI Nomr 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa Ruslan Sidayat, S.H Alias Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman seringan-ringanya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa RUSLAN SIDAYAT, S.H. ALIAS RUSLAN bersama-sama dengan DJUNIOR DJOKO SATRIO ALIAS JOKO dan FITRI PUSPITAHAPSARI ALIAS FITRI (Penuntutannya diajukan secara



terpisa) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar awal tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah milik terdakwa Jl. Cempaka Indah RT.011/RW.005 Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate Propinsi Maluku Utara atau setidaknya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2018 ketika terdakwa bertemu dengan FITRI PUSITAHAPSARI ALIAS FITRI di rumah milik orang tua terdakwa kemudian FIRT PUSPITAHAPSARI ALIAS FITRI menyampaikan kepada terdakwa "kakak, perusahaan investasi mau launching" kemudian terdakwa menanyakan kepada FITRI PUSPITAHAPSARI ALIAS FITRI terkait persyaratan antara lain SIUP, SITU, dll dan dijawab oleh FIRT PUSPITAHAPSARI "semua sudah siap, tinggal registrasi ke OJK. Dan kemudian FITRI PUSPITAHAPSARI bertanya kepada terdakwa "apakah kakak, siap bergabung ?" dan terdakwa berkata "kalau surat-surat sudah lengkap, saya siap bergabung.";
- Bahwa pada bulan Januari terdakwa kemudian dihubungi melalui handphone oleh FIRT PUSPITAHAPSARI ALIAS FITRI untuk datang ke rumah Djunior Djoko Satrio alias Joko, di jalan Cakalang RT/RW 002/002, Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate untuk melakukan rapat yang pada saat itu dihadiri oleh FITRI PUSPITAHAPSARI, DJUNIOR DJOKO SATRIO, NURRIZKIA JUALIANTI ALIAS ANTI, DJANWAR, RANDI dan ASRUL dimana rapat tersebut membahas tentang kegiatan bisnis investasi tanam modal bagi hasil dengan provit 50 % dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja;
- Bahwa kemudian FIRT PUSPITAHAPSARI menunjuk RUSLAN SIDAYAT ,S.H., ALIAS RUSLAN, NURRIZKIA JULAINI ALIAS ANTI, DJANWAR, RANDI dan ASRUL sebagai leader yang tugasnya menerima setoran dari nasabah dan selanjutnya uang dari nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disetorkan kepada DJUNIOR DJOKO SATRIO ALIAS JOKO dan waktu penyetoran jam 09.00 WIT sampai dengan 16.00 WIT;

- Bahwa adapun tugas terdakwa selaku Leader pada kegiatan investasi tersebut adalah:
 1. Menerima uang dari nasabah ;
 2. Menyetorkan uang ke Kantor bisnis investasi yang terletak di Kel. Dufa-Dufa Kec. Kota Ternate Utara Kota ternate (rumah Djunior Djoko Satrio Alias Joko) ;
 3. Mencairkan uang nasabah
 4. Melakukan pencatatan kedalam buku serta membuat kuitansi sebagai tanda terima uang dari nasabah
- Bahwa terdakwa selaku leader pada kegiatan investasi tersebut telah menghimpun dana dari masyarakat/nasabah adalah sebagai berikut :

No.	NAMA	MODAL AWAL
1.	IKBAL	Rp. 15,000,000,-
2.	IBU NANI	Rp. 5,000,000,-
3.	FAUZAN	Rp. 100,000,000,-
4.	MAHARANIAL IDRUS	Rp. 172,500,000,-
5.	INAL	Rp. 20,000,000,-
6.	JUMAINI ANDILI	Rp. 100,000,000,-
7.	IKBAL	Rp. 150,000,000,-
8.	ETILAH	Rp. 100,000,000,-
9.	AFANDI ADAM MAULUD	Rp. 30,000,000,-
10.	FAN KABAU	Rp. 1,000,000,000,-
11.	YUYUN MUSTAFA	Rp. 600,000,000,-
12.	ROSDIANA JOISANGADJI	RP. 10,000,000,-
13.	SABIL	Rp. 87,000,000,-
14.	FATMA SOAMOLE	Rp. 78,250,000,-
15.	NIA SUDIRMAN	Rp. 10,000,000,-
16.	SITI RAUDHAH	Rp. 246,500,000,-
17.	MIFTAH	Rp. 300,500,000,-
18.	ALWAN SAMSUDIN	Rp. 70,000,000,-
19.	SUSILAWATI ASTRODJOJO	Rp. 120,000,000,-
20.	ZAINUDDIN KARIM	Rp. 67,000,000,-
21.	DJUM RACHMAN	Rp. 20,000,000,-

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



22.	NIA SUDIRMAN	RP. 8,000,000,-
23.	DIAN ALI	Rp. 80,000,000,-
24.	SAMIR NASRI	Rp. 185,250,000,-
25.	USMAN H. AHMAD	Rp. 10,000,000,-
26.	ALWAN SYAMSUDDIN	Rp. 180,000,000,-
27.	NANI HERAWATI	Rp. 123,500,000,-
28.	MEI HASTUTI RIDWAN	Rp. 56,250,000,-
29.	HADI SUSILO	Rp. 30,000,000,-
30.	HALINA RAHMAN	Rp. 20,000,000,-
31.	LUTFI S	Rp. 18,000,000,-
32.	NADIA ULFA	Rp. 185,625,000,-
33.	HAISAL USMAN	Rp. 150,000,000,-
32.	ROIHAN	Rp. 500,000,000,-
T O T A L		RP. 4,849,625,000,-

- Bahwa adapun jenis kegiatan investasi nasabah yang dilakukan oleh terdakwa adalah plant invest provit 50 % dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) dan plant invest provit 100 % dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa jumlah keuntungan provit yang diterima oleh nasabah tergantung besaran jumlah uang yang disetorkan oleh nasabah kepada terdakwa yaitu apabila nasabah menyetorkan uang senilai 1,000,000,- (satu juta rupiah) dengan provit 50% dengan jangka waktu pencairan 45 (empat puluh lima) hari maka nasabah tersebut akan mendapatkan keuntungan dari bunga provit ditambah modal sebesar Rp.1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nasabah menyetorkan uang sebesar Rp.1,000,000,- (satu juta rupiah) dengan bunga provit 100 % dengan jangka waktu pencairan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja maka nasabah akan mendapatkan bunga provit ditambah modal sebesar Rp.2,000,000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku leader kegiatan investasi tersebut mendapatkan fee (uang pembayaran) sebesar 5% dari jumlah uang milik nasabah yang disetorkan untuk kegiatan investasi tersebut;
- Bahwa seluruh uang dari nasabah yang telah diterima oleh terdakwa telah disetorkan seluruhnya kepada Djunior Djoko Satrio Alias Joko;
- Bahwa usaha Investasi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan DJUNIOR DJOKO SATRIO ALIAS JOKO dan FITRI PUSPITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPSARI alias FITRI, yang mana dalam kegiatan tersebut menghimpun dana dari masyarakat dengan menjajikan bunga/profit mencapai 50% dan 100 % dari usaha Investasi tersebut tanpa ada ijin dari pimpinan Bank Indonesia ataupun dari Otoritas Jasa Keuangan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Tenri Lawa Alias Tenri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Investasi ;
- Bahwa saksi menginvestasikan uang saksi pada PT. Karapoto melalui istri Terdakwa bemama ibu Runi;
- Bahwa saksi menginvestasikan uang saksi pada PT. Karapoto melalui ibu Runi yaitu dengan cara saksi menyetorkan sejumlah uang kepada ibu Runi lalu ibu Runi memberikan tanda setoran berupa kwitansi kepada saksi dan ibu runi menyampaikan bahwa dalam waktu 44 (empat puluh empat) hari saksi akan menerima bunga provit sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah modal investasi saksi ;
- Bahwa Jumlah uang yang saksi investasikan pada PT. Karapoto melalui ibu Runi yaitu pada bulan Februari 2018 saya pertama kali menginvestasikan uang saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dalam waktu 44 (empat puluh empat) hari yaitu tepatnya tanggal 3 April 2018 saksi menerima bunga provit sebesar 50 % yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga uang yang harus saksi terima sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta

Halaman 15dari58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun saksi tidak mengambil uang tersebut dan saksi menambahkan uang dari bunga provit sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kedalam modal awal saksi, kemudian pada bulan April 2018 saksi menambahkan uang milik adik saksi kedalam modal saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total modal investasi saksi yaitu sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui apa kapasitas Terdakwa dalam investasi uang tersebut, namun setelah saksi menyetorkan uang saksi yang terakhir kali barulah saksi mengetahui kalau Terdakwa sebagai leader pada PT. Karapoto karena kwitansi tanda terima uang yang terakhir ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwasaksi mengetahui kalau menginvestasikan uang pada PT. Karapoto dapat melalui ibu Runi karena pada awalnya teman saksi bemama Nani Herawati Ridwan datang ke toko emas saksi di jl. Hasan Boesoeri Kelurahan Gamala Kecamatan Temate Tengah Kota Temate untuk melihat emas yang saksi jual kemudian saksi bertanya kepada saudari Nani Herawati Ridwan bahwa "ibu Nani ada bermain investasi pada PT. Karapoto" dan dijawab oleh ibu Nani "saya ada main ibu haji, kebetulan teman kantor saya ada yang leader" lalu saksi mengatakan kepada Nani Herawati Ridwan "kalau begitu bisa kasi kenal saya" dan ibu Nani menjawab "boleh" kemudian saksi dan Nani Herawati Ridwan mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Cempaka Indah Kelurahan Akehuda Kecamatan Temate Utara Kota Temate dan kami bertemu dengan ibu Runi lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada ibu Runi sebagai modal awal investasi saksi, kemudian ibu Runi memberikan kwitansi tanda terima uang atas nama Adinda yang merupakan adik saksi;
- Bahwa saksi menyetorkan uang kepada ibu Runi sebagai modal investasi saksi yaitu sebanyak 2 (dua) kali, namun karena setiap pencairan bunga provit saksi tidak mengambalnya dan saksi terus menambahkan uang bunga provit sebagai modal saksi sehingga saksi menganggap kalau saksi menyetorkan uang sebagai modal ivestasi saksi sebanyak 8 (delapan) kali;
- BahwaYang menandatangani kwitansi tanda terima uang sejak awal yaitu ibu Runi, namun hanya kwitansi yang terakhir saja yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa bukan

Halaman 16dari58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Runi yang menandatangani kwitansi tanda terima uang akan tetapi Terdakwa yang menandatangani kwitansi tersebut dan Terdakwa menjawab sama saja;

- Bahwa pada bukan Juli 2018 saksi mendatangi ibu Runi dirumahnya dan mau mengambil seluruh uang investasi saksi dan ibu Runi mengatakan belum bisa dicairkan karena bos besar lagi keluar daerah, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk mengikuti promo provit dengan bunga sebesar 100 % yang mulai berlaku pada bulan Juli 2018 dan akan dicairkan pada bulan Oktober 2018 dan saksi pun menyetujuinya;
- Bahwa Pada tanggal 8 Oktober 2018 saksi harus menerima uang sejumlah Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari investasi tersebut karena pada bulan Februari 2018 saksi menginvestasikan uang saya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan bunga provit sebesar 50 % yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga uang investasi yang harus saksi terima pada bulan April 2018 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak mengambil modal serta bunga provit tersebut dan saksi kembali menginvestasikan modal awal saksi serta bunga provit tersebut serta pada bulan April 2018 saksi kembali menyetorkan uang adik saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tambahan modal investasi saksi sehingga modal investasi saksi menjadi Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan bunga provit sebesar 50 % sehingga pada tanggal 15 Mei 2018 uang investasi saksi berupa modal dan bunga provit menjadi Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun uang investasi tersebut saksi tidak mengambilnya dan saksi kembali melanjutkan investasi dengan modal investasi sejumlah Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga provit sebesar 50 % yaitu sejumlah Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicairkan pada bulan Juli 2018 sehingga uang investasi saksi berupa modal dan bunga provit menjadi Rp123.750.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika saksi akan mengambil seluruh modal dan bunga provit tersebut, ibu Runi mengatakan kepada saksi kalau uang tersebut belum dapat dicairkan karena bos besar sedang keluar daerah dan saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk mengikuti promo dengan bunga provit sebesar 100 % lalu saksi pun mengikuti investasi promo dengan modal

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp123.750.000,00 (seratu dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bunga provit sebesar 100 %, sehingga uang investasi yang akan saksi terima pada tanggal 8 Oktober 2018 sejumlah 500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah PT. Karapoto tidak lagi beroperasi, Terdakwa mendatangi saksi di toko saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau akan mengembalikan uang saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang merupakan modal investasi saksi, namun saksi tidak menerimanya jika Terdakwa hanya mengembalikan uang modal investasi saksi tanpa dengan bunga provitnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan yang telah saksi berikan ada yang tidak benar yaitu yang menandatangani seluruh kwitansi adalah saya bukan istri saya bernama Ibu Runi, saksi selalu bertemu dengan pada saat saksi datang kerumah saya untuk menyetorkan uang dan selain kepada saya, saksi juga telah menyetorkan uang sebagai modal investasi pada PT. Karapoto kepada ibu Mega dan orang lain lagi;

2. Saksi Nani Herawati Ridwan Alias Nani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Investasi ;
- Bahwa saksi menginvestasikan uang saksi pada PT. Karapoto melalui Terdakwa yaitu dengan cara saksi menyetorkan sejumlah uang kepada istri Terdakwa bernama ibu Runi lalu ibu Runi memberikan uang saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan tanda bukti setoran berupa kwitansi kepada ibu Runi dan ibu Runi memberikan tanda bukti setoran tersebut kepada saksi di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara karena saksi dan istri Terdakwa bernama ibu Runi sama-sama bekerja di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Uang yang saksi investasikan pada PT, Karapoto melalui Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), namun uang tersebut merupakan modal awal saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan uang kakak-kakak saksi yaitu saudara Mei Sri Hastuti, saudara Faija, saudara Ani yang saksi ajak untuk ikut investasi serta ditambah dengan bunga provit investasi tersebut;
- Bahwa Dari modal investasi saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bunga provit yang akan saksi terima dalam waktu 44 (empat puluh empat) hari sebesar 50 % yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa yang mengajak saksi untuk menginvestasikan uang saya pada PT. Karapoto melalui Terdakwa yaitu istri Terdakwa bernama ibu Rugaya yang juga merupakan teman kantor saksi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa saksi belum menerima seluruh uang saksi, namun saksi sudah pernah menerima uang dari hasil investasi tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga saksi sudah mengihklaskan uang saksi tersebut dan saksi juga tidak mau menuntut Terdakwa;
 - Bahwa saudara Andi Tenri Lawa juga ikut menginvestasikan uang pada PT. Karapoto melalui Terdakwa karena pada bulan Februari 2020 saudara Andi Tenri Lawa datang ke kantor saksi dan mengajak saksi pergi kerumah Terdakwa lalu saksi bersama dengan saudara Andi Tenri Lawa pergi kerumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa bernama ibu Runi lalu saudara Andi Tenri Lawa menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada ibu Runi sebagai modal investasi;
 - Bahwa Tidak ada yang mengajak saudara Andi Tenri Lawa untuk menginvestasikan uangnya pada PT. Karapoto melalui Terdakwa, namun pada awalnya saksi datang ke toko emas milik saudara Andi Tenri Lawa dan saudara Andi Tenri Lawa menanyakan kepada saksi bahwa "ibu Nani ada bermain investasi pada PT. Karapoto" dan saksi jawab "saya ada main ibu haji, kebetulan teman kantor saya ada yang leader" lalu saudara Andi Tenri Lawa mengatakan kepada saksi "kalau begitu bisa kasi kenal saya" dan saksi menjawab "boleh";
 - Bahwa Kakak-kakak saksi menginvestasikan uangnya pada PT. Karapoto melalui Terdakwa yaitu saudara Mei Sri Hastuti sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saudara Faija

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saudari Ani sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

3. Saksi Djunior Djoko Satrio Alias Joko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Investasi ;
- Bahwa Terdakwa merupakan leader pada PT. Karapoto yang menggantikan istrinya bernama Runi Kodja yang merupakan leader pada PT. Arta Puspa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan leader pada PT. Karapoto yang menggantikan istrinya bernama Runi Kodja karena saksi diberikan kepercayaan oleh saudari Fitri dan saudara Ardiansyah selaku pemilik PT. Karapoto yang menjalankan usaha investasi tersebut untuk menerima setoran modal investasi dari Terdakwa;
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai leader pada PT. Karapoto yaitu mencari nasabah yang mau menginvestasikan uangnya pada PT. Karapoto, kemudian nasabah tersebut menyetorkan uangnya sebagai modal investasi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kwitansi tanda bukti setoran, setelah itu uang dari nasabah tersebut Terdakwa setorkan kepada saksi kemudian saksi memberikan memo sebagai tanda terima uang lalu uang tersebut saksi menyetorkannya kepada saudari Fitri dan saudara Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar 10 % dari jumlah uang untuk setiap kali penyetoran oleh Terdakwa;
- Bahwa Dalam jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari nasabah investasi akan menerima bunga provit sebesar 50 % dari modal investasi nasabah tersebut;
- Bahwasaksi sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa pernah menyetorkan uang nasabah kepada saksi sebagai modal investasi;
- Bahwa Cara pembayaran bunga provit kepada nasabah yaitu saksi menerima sejumlah uang dari saudari Fitri dan saudara Ardiansyah kemudian saksi memberikan kepada Terdakwa uang sesuai dengan

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah modal investasasi melalui Terdakwa ditambah dengan bunga provit sebesar 50 % dari jumlah modal investasi setiap nasabah;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah nasabah yang menyetorkan uang kepada Terdakwa sebagai modal investasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang telah saksi berikan ada yang tidak benar yaitu leader tidak ada penggantinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah investasi uang tanpa ijin;
- Bahwa Kapasitas Terdakwa pada PT. Karapoto yaitu sebagai leader yang bertugas mengumpulkan uang dari masyarakat atau nasabah sebagai modal investasi lalu uang tersebut Terdakwa setorkan kepada PT. Karapoto melalui saudara Djunior Djoko Satrio dan pada tanggal jatuh tempo maka saudara Djunior Djoko Satrio memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah modal investasi nasabah dan bunga provit sebesar 50 % dari modal invesatasi setiap nasabah tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa berupa modal dan bunga provit tersebut;
- Bahwa Nasabah yang menginvestasikan uangnya pada PT. Karapoto melalui Terdakwa yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa Yang mengangkat Terdakwa sebagai leader pada PT. Karapoto yaitu saudari Fitri Puspita Hapsari yang merupakan pemilik usaha investasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengajak saudari Andi Tenri Lawa untuk ikut invsetasi yang terdakwa tahu saudari Andi Tenri Lawa yang datang sendiri kerumah terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa bemama Runi Kodja dan mengatakan kepada istri bahwa ia mau ikut menginvestasikan uangnya lalu istri melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menemui saudari Andi Tenri Lawa kemudian saudari Andi Tenri Lawa menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai modal investasinya dan Terdakwa langsung membuatkan kwitansi tanda setoran;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Andi Tenri Lawa tidak pernah menerima modal serta bunga provit atas investasi tersebut karena saudara Fitri Puspita Hapsari menunda pembayaran modal serta bunga provit atas investasi tersebut dan Terdakwa juga sudah menyampaikan kepada saudara Andi Tenri Lawa dan setelah PT. Karapoto sudah tidak menjalankan usaha investasi tersebut karena macet, sehingga pada bulan Oktober 2018 Terdakwa mendatangi saudara Andi Tenri Lawa di tokonya dan Terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan uang saudara Andi Tenri Lawa yang merupakan modal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun saudara Andi Tenri Lawa tidak menerimanya dan meminta Terdakwa harus mengembalikan seluruh uangnya berupa modal dan bunga provit;
- Bahwa belum memberikan atau mengembalikan uang milik nasabah yang menginvestasikan uangnya pada PT. Karapoto melalui Terdakwa, namun selain saudara Andi Tenri Lawa, nasabah yang lain sudah pernah menerima bunga provit dari investasi tersebut bahkan ada nasabah yang sudah menerima lebih dari modal yang di investasikannya;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar 10 % dari jumlah uang untuk setiap kali terdakwa setorkan kepada saudara Djunior Djoko Satrio, namun upah terdakwa diberikan oleh saudara Fitri Puspita Hapsari dalam bentuk investasi juga dan sampai dengan saat ini terdakwa belum menerima uang dari upah terdakwa tersebut;
- Bahwa yang tanda tangan kwitansi tanda terima uang dari nasabah, dimana kwitansi tanda terima uang dari nasabah terdiri dari 3 (tiga) lembar yaitu 1 (satu) lembar untuk nasabah, 1 (satu) lembar untuk PT. Karapoto dan 1 (satu) lembar lagi untuk terdakwa ;
- Bahwa Dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa menyetorkan uang nasabah kepada saudara Djunior Djoko Satrio sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama ADINDA yang ditanda tangani oleh sdr. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 5 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 123.750.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 247.500.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Lima Ratus Ribuh Rupiah)

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama ADINDA yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 6 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 33.750.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 67,500,000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) ;
3. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket deposito atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 18 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
4. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket Deposit atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 22 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
5. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket Deposit atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 23 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
6. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 24.000.000.- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 36,000,000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
7. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 4 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp. 375,000,000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
8. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 6 Juni

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 95.625.000.- (Sembilan Puluh Lima Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp. 143,437,500,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribuh Rupiah).

9. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 08 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 75,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
10. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 08 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 254.875.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 382,312,500,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
11. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 350.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 525,000,000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
12. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 75,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
13. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 60,000,000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
14. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Agustus

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebesar Rp. 225,000,000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

15. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 2 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 456.750.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 685,125,000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah).
16. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposito atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 08 Desember 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 140.000.000.- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.1,050,000,000- (Satu Milliyar Lima Puluh Juta Rupiah).
17. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 15 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 30,000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
18. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket Deposit atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 22 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
19. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama MAHANI AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 28 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 880.000.000.- (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 1,320,000,000,- (Satu Millyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
20. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama MAHANI AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 4 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 258.750.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.

Halaman 25dari58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388,125,000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

21. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 5 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 45,000,000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
22. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 11 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 98.437.500,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 2 Agustus 2018 sebesar Rp. 147,656,250,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
23. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 26 Agustus 2018 sebesar Rp. 1,050,000,000,- (Satu Millyar Lima Puluh Juta Rupiah).
24. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama APRI NURWANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 23 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
25. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama APRI NURWANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 354.475.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) yang akan cair pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 531,712,000,- (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribuh rupiah).
26. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama APRIYANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 13 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 177.187.500,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribuh lima ratus rupiah) yang akan cair pada tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp.

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265,781,125,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).

27. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama APRI NURWANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 101.250.000.- (Seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 151,875,000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
28. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 18 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 750,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
29. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 92.500.000.- (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 138.750.000.- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
30. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 163.125.000.- (Seratus enam puluh tiga juta rupiah seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 244,687,500,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah).
31. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 375,000,000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
32. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 13 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 97.000.000.- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang akan cair pada tanggal 4 Agustus 2018

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 145,500,000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah).

33. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 90,000,000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
34. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 03 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 4 September 2018 sebesar Rp. 37,500,000,- (Tiga Puluh Tujuh Lima Ratus Ribuh Rupiah).
35. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 33.500.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 14 September 2018 sebesar Rp. 50,250,000,- (Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).
36. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 16 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 66.250.000.- (Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 25 September 2018 sebesar Rp. 99,375,000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
37. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75,000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
38. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 28 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 135,000,000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
40. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 5 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 105.000.000.- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 6 September 2018 sebesar Rp. 157.500.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
41. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 22 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
42. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 31 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
43. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 31 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 60.750.000.- (Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 91.125.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah).
44. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 67.500.000.- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 101.250.000,- (Seratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).
45. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 27 Agustus

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebesar Rp. 240,000,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

46. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 107.500.000.- (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 161,250,000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).
47. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IN yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp. 67,500,000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribuh rupiah).
48. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama HARDIYANTO AMBARAK yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 12.500.000.- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 18,750,000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).
49. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IN yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 8 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 15,000,000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
50. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama HARDIYANTO AMBARAK yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 4 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 55.000.000.- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp. 82,500,000,- (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kapasitas Terdakwa pada PT. Karapoto yaitu sebagai leader yang bertugas mengumpulkan uang dari masyarakat atau nasabah sebagai modal investasi lalu uang tersebut Terdakwa setorkan kepada PT. Karapoto melalui saudara Djunior Djoko Satrio dan pada tanggal jatuh tempo maka saudara Djunior Djoko Satrio memberikan sejumlah uang

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah modal investasi nasabah dan bunga provit sebesar 50 % dari modal invesatasi setiap nasabah tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa berupa modal dan bunga provit tersebut;

- Bahwa benar Nasabah yang menginvestasikan uangnya pada PT. Karapoto melalui Terdakwa yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa benar Yang mengangkat Terdakwa sebagai leader pada PT. Karapoto yaitu saudari Fitri Puspita Hapsari yang merupakan pemilik usaha investasi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa yang mengajak saudari Andi Tenri Lawa untuk ikut invsetasi yang terdakwa tahu saudari Andi Tenri Lawa yang datang sendiri kerumah terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa bernama Runi Kodja dan mengatakan kepada istri bahwa ia mau ikut menginvestasikan uangnya lalu istri melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menemui saudari Andi Tenri Lawa kemudian saudari Andi Tenri Lawa menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai modal investasinya dan Terdakwa langsung membuatkan kwitansi tanda setoran;
- Bahwa benar saudari Andi Tenri Lawa tidak pernah menerima modal serta bunga provit atas investasi tersebut karena saudari Fitri Puspita Hapsari menunda pembayaran modal serta bunga provit atas investasi tersebut dan Terdakwa juga sudah menyampaikan kepada saudari Andi Tenri Lawa dan setelah PT. Karapoto sudah tidak menjalankan usaha invesatasi tersebut karena macet, sehingga pada bulan Oktober 2018 Terdakwa mendatangi saudari Andi Tenri Lawa di tokonya dan Terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan uang saudari Andu Tenri Lawa yang merupakan modal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun saudari Andi Tenri Lawa tidak menerimanya dan meminta Terdakwa harus mengembalikan seluruh uangnya berupa modal dan bunga provit;
- Bahwa benar belum memberikan atau mengembalikan uang milik nasabah yang menginvestasikan uangnya pada PT. Karapoto melalui Terdakwa, namun selain saudari Andi Tenri Lawa, nasabah yang lain sudah pernah menerima bunga provit dari investasi tersebut bahkan ada nasabah yang sudah menerima lebih dari modal yang di investasikannya;
- Bahwa benar Terdakwa menerima upah sebesar 10 % dari jumlah uang untuk setiap kali terdakwa setorkan kepada saudara Djunior Djoko Satrio, namun upah terdakwa diberikan oleh saudari Fitri Puspita Hapsari dalam

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk investasi juga dan sampai dengan saat ini terdakwa belum menerima uang dari upah terdakwa tersebut;

- Bahwa benar yang tanda tangan kwitansi tanda terima uang dari nasabah, dimana kwitansi tanda terima uang dari nasabah terdiri dari 3 (tiga) lembar yaitu 1 (satu) lembar untuk nasabah, 1 (satu) lembar untuk PT. Karapoto dan 1 (satu) lembar lagi untuk terdakwa ;
- Bahwa benar Dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa menyetorkan uang nasabah kepada saudara Djunior Djoko Satrio sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar kegiatan Terdakwa yang telah menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dalam bentuk simpanan dengan memberikan keuntungan atau provit sebesar 50% dengan jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari merupakan kegiatan perbankan, dimana dalam hal melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah tersebut haruslah mendapat izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama sama dan berlanjut tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pada Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
3. Tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Ruslan Sidayat, S.H. Alias Ruslan dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa Ardiansyah Alias Ardapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghimpun dana” adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang), “Masyarakat” adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan simpanan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Perbankan, yang dimaksud dengan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, unsur “dalam bentuk simpanan (giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan, sedangkan Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan itu sesuai bab 1 pasal 1 angka 9 tentang perubahan atas UU RI no.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kapasitas Terdakwa pada PT. Karapoto yaitu sebagai leader yang bertugas mengumpulkan uang dari masyarakat atau nasabah sebagai modal investasi lalu uang tersebut Terdakwa setorkan kepada PT. Karapoto melalui saudara Djunior Djoko Satrio dan pada tanggal jatuh tempo maka saudara Djunior Djoko Satrio memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah modal investasi nasabah dan bunga provit sebesar 50 % dari modal invesatasi setiap nasabah tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa berupa modal dan bunga provit tersebut;
- Bahwa benar Nasabah yang menginvestasikan uangnya pada PT. Karapoto melalui Terdakwa yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa benar Yang mengangkat Terdakwa sebagai leader pada PT. Karapoto yaitu saudari Fitri Puspita Hapsari yang merupkan pemilik usaha investasi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa yang mengajak saudari Andi Tenri Lawa untuk ikut invsetasi yang terdakwa tahu saudari Andi Tenri Lawa yang datang sendiri kerumah terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa bernama Runi Kodja dan mengatakan kepada istri bahwa ia mau ikut menginvestasikan uangnya lalu istri melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menemui saudari Andi Tenri Lawa kemudian saudari Andi Tenri Lawa menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai modal investasinya dan Terdakwa langsung membuatkan kwitansi tanda setoran;
- Bahwa benar saudari Andi Tenri Lawa tidak pernah menerima modal serta bunga provit atas investasi tersebut karena saudari Fitri Puspita Hapsari menunda pembayaran modal serta bunga provit atas investasi tersebut dan Terdakwa juga sudah menyampaikan kepada saudari Andi Tenri Lawa dan setelah PT. Karapoto sudah tidak menjalankan usaha invesatasi tersebut karena macet, sehingga pada bulan Oktober 2018 Terdakwa mendatangi saudari Andi Tenri Lawa di tokonya dan Terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan uang saudari Andu Tenri Lawa yang merupakan modal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun saudari Andi Tenri Lawa tidak menerimanya dan meminta Terdakwa harus mengembalikan seluruh uangnya berupa modal dan bunga provit;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar belum memberikan atau mengembalikan uang milik nasabah yang menginvestasikan uangnya pada PT. Karapoto melalui Terdakwa, namun selain saudara Andi Tenri Lawa, nasabah yang lain sudah pernah menerima bunga provit dari investasi tersebut bahkan ada nasabah yang sudah menerima lebih dari modal yang di investasikannya;
- Bahwa benar Terdakwa menerima upah sebesar 10 % dari jumlah uang untuk setiap kali terdakwa setorkan kepada saudara Djunior Djoko Satrio, namun upah terdakwa diberikan oleh saudara Fitri Puspita Hapsari dalam bentuk investasi juga dan sampai dengan saat ini terdakwa belum menerima uang dari upah terdakwa tersebut;
- Bahwa benar yang tanda tangan kwitansi tanda terima uang dari nasabah, dimana kwitansi tanda terima uang dari nasabah terdiri dari 3 (tiga) lembar yaitu 1 (satu) lembar untuk nasabah, 1 (satu) lembar untuk PT. Karapoto dan 1 (satu) lembar lagi untuk terdakwa ;
- Bahwa benar Dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa menyetorkan uang nasabah kepada saudara Djunior Djoko Satrio sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar kegiatan Terdakwa yang telah menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dalam bentuk simpanan dengan memberikan keuntungan atau provit sebesar 50% dengan jangka waktu 44 (empat puluh empat) hari merupakan kegiatan perbankan, dimana dalam hal melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah tersebut haruslah mendapat izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama sama dan berlanjut tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pimpinan Bank Indonesia dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan didepan persidangan berupa Akta Notaris Iznillah, SH., M.Kn Nomor 02

Halaman 35dari58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Desember 2017 PT. KARAPOTO didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dan untuk mencapai tujuan dan maksud tersebut PT. Karapoto dapat melaksanakan kegiatan usaha “menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. (Pasal 3 ayat (1), (2) Akta Noratis;

Menimbang, bahwa PT. Karapoto telah memperoleh tanda Bukti Terdaftar berdasarkan Surat OJK Nomor S-18/NB.213/2018 Tanggal 24 Januari 2018 akan tetapi oleh karena tidak ditindaklanjuti dengan Permohonan Ijin Usaha sehingga berdasarkan Peraturan OJK Nomor : 77/POJK.01/2016 Status pendaftaran tersebut hanya berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal tanda daftar;

Menimbang, bahwa kegiatan investasi dengan mengatasnamakan PT. Artapuspasejak tahun 2015 bergerak di bidang perdagangan umum namun tidak pernah melakukan kegiatan perdagangan akan tetapi Direktur PT. Artapusa Sdra ARDIANSYAH melakukan kegiatan investasi di lingkungan keluarga diantaranya terdakwa RUSLAN SIDAYAT, Sdri SUTANTY SIDAYAT, Sdri HAERINA DJOKO, Sdri FITRI PUSPITA HAPSARI dan ASRULSYANI TH. ALWI alias ASRUL. Kemudian melihat kegiatan investasi yang dilakukan Sdra ARDIANSYAH selaku direktur PT. Artapusa pada tahun 2017 PT. Artapusa telah dibekukan perijinannya oleh Pemkot Ternate, walaupun PT. Artapusa telah dibekukan perijinannya akan tetapi kegiatan investasinya tetap berjalan, lalu sejak awal tahun 2018 kegiatan investasi tersebut berjalan dengan mengatasnamakan PT. Karapoto dan struktur organisasi PT. Artapusa dan atau PT. Karapoto dalam menjalankan kegiatan investasi uang yang menjadi Direktur Sdra ARDIANSYAH dan FITRI PUSPITA HAPSARI, bagian administrasi adalah saksi DJUNIOR DJOKO SATRIO ALIAS JOKO, TH. ALWI alias ASRUL dan Sdra ABDUL HARIS, leader atau orang yang mencari nasabah yakni terdakwa RUSLAN SIDAYAT, Sdri SUTANTI SIDAYAT, Sdra RANDI, Sdri SULASTRI, EKAWATI dan Sdri ROSMALA. Letak kantor PT. Karapoto dan atau PT. Artapusa adalah di Jalan Cakalang Rt/Rw 02/02 Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate utara atau di

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahsaksiDJUNIOR DJOKO SATRIO ALIAS JOKO, dalam menjalankan usahanya para nasabahmenyetor uangmaka akanmendapatkanprovitatabunga antara 25 % sampaidengan 50% dariuangpokok yang disetor. Pemberianprovit sebesar 25% ituberlakusejak tahun 2015 sampaidengantahun 2016 akan tetapisejak tahun 2017 sampaidengantahun 2018memberikan provit / bungasebesar 50% per 38 (tigapuluhdelapan) hari kerja. Yang menentukan besaran provit / bungasebesar 50% adalah pimpinan PT. Karopoto (FITRI PUSPITA HAPSARIA ALIAS FITRI)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa yang menghimpun dana dari masyarakat bentuk simpanan tidak mempunyai izin dari Bank Indonesia, sesuai pasal 16 angka 1 UU RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Pengkreditan dari Bank Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Ad.4. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan *"Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan."*Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu

- a. yang melakukan (pleger).
- b. yang menyuruh melakukan (doen pleger).
- c. yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : *"Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :*

1. *adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.*
2. *adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).*

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Kapasitas Terdakwa pada PT. Karapoto yaitu sebagai leader yang bertugas mengumpulkan uang dari masyarakat atau nasabah sebagai modal investasi lalu uang tersebut Terdakwa setorkan kepada PT. Karapoto melalui saudara Djunior Djoko Satrio dan pada tanggal jatuh tempo maka saudara Djunior Djoko Satrio memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai dengan jumlah modal investasi nasabah dan bunga provit sebesar 50 % dari modal invesatasi setiap nasabah tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa berupa modal dan bunga provit tersebut;
- Bahwa benar Nasabah yang menginvestasikan uangnya pada PT. Karapoto melalui Terdakwa yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa benar Yang mengangkat Terdakwa sebagai leader pada PT. Karapoto yaitu saudara Fitri Puspita Hapsari yang merupakan pemilik usaha investasi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa yang mengajak saudara Andi Tenri Lawa untuk ikut investasi yang terdakwa tahu saudara Andi Tenri Lawa yang datang sendiri ke rumah terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa bernama Runi Kodja dan mengatakan kepada istri bahwa ia mau ikut

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginvestasikan uangnya lalu istri melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menemui saudara Andi Tenri Lawa kemudian saudara Andi Tenri Lawa menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai modal investasinya dan Terdakwa langsung membuatkan kwitansi tanda setoran;

- Bahwa benar saudara Andi Tenri Lawa tidak pernah menerima modal serta bunga provit atas investasi tersebut karena saudara Fitri Puspita Hapsari menunda pembayaran modal serta bunga provit atas investasi tersebut dan Terdakwa juga sudah menyampaikan kepada saudara Andi Tenri Lawa dan setelah PT. Karapoto sudah tidak menjalankan usaha investasi tersebut karena macet, sehingga pada bulan Oktober 2018 Terdakwa mendatangi saudara Andi Tenri Lawa di tokonya dan Terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan uang saudara Andi Tenri Lawa yang merupakan modal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun saudara Andi Tenri Lawa tidak menerimanya dan meminta Terdakwa harus mengembalikan seluruh uangnya berupa modal dan bunga provit;
- Bahwa benar belum memberikan atau mengembalikan uang milik nasabah yang menginvestasikan uangnya pada PT. Karapoto melalui Terdakwa, namun selain saudara Andi Tenri Lawa, nasabah yang lain sudah pernah menerima bunga provit dari investasi tersebut bahkan ada nasabah yang sudah menerima lebih dari modal yang di investasikannya;
- Bahwa benar Terdakwa menerima upah sebesar 10 % dari jumlah uang untuk setiap kali terdakwa setorkan kepada saudara Djunior Djoko Satrio, namun upah terdakwa diberikan oleh saudara Fitri Puspita Hapsari dalam bentuk investasi juga dan sampai dengan saat ini terdakwa belum menerima uang dari upah terdakwa tersebut;
- Bahwa benar yang tanda tangan kwitansi tanda terima uang dari nasabah, dimana kwitansi tanda terima uang dari nasabah terdiri dari 3 (tiga) lembar yaitu 1 (satu) lembar untuk nasabah, 1 (satu) lembar untuk PT. Karapoto dan 1 (satu) lembar lagi untuk terdakwa ;
- Bahwa benar Dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa menyetorkan uang nasabah kepada saudara Djunior Djoko Satrio sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar kegiatan Terdakwa yang telah menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dalam bentuk simpanan dengan memberikan keuntungan atau provit sebesar 50% dengan jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 44 (empat puluh empat) hari merupakan kegiatan perbankan, dimana dalam hal melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah tersebut haruslah mendapat izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama sama dan berlanjut tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini selain pidana badan ditentukan juga tentang pidana denda sehingga tentang besarnya pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang buktiberupa:

1. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama ADINDA yang ditandatangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 5 Juli 2018

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah setoran sebesar Rp. 123.750.000.- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 247,500,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Lima Ratus Ribuh Rupiah)

2. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama ADINDA yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 6 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 33.750.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 67,500,000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) ;
3. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket deposito atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 18 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
4. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket Deposit atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 22 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
5. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket Deposit atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 23 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
6. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 24.000.000.- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 36,000,000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
7. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 4 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Juli 2018

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 375,000,000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

8. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 6 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 95.625.000.- (Sembilan Puluh Lima Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp. 143,437,500,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribuh Rupiah).
9. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 08 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 75,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
10. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 08 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 254.875.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 382,312,500,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
11. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 350.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 525,000,000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
12. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 75,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
13. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 60,000,000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 225,000,000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
15. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 2 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 456.750.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 685,125,000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah).
16. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposito atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 08 Desember 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 140.000.000.- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.1,050,000,000- (Satu Milliyar Lima Puluh Juta Rupiah).
17. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 15 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 30,000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
18. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket Deposit atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 22 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
19. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama MAHANI AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 28 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 880.000.000.- (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 1,320,000,000,- (Satu Millyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
20. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama MAHANI AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 4

Halaman 43dari58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 258.750.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp. 388,125,000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

21. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 5 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 45,000,000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

22. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 11 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 98.437.500.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 2 Agustus 2018 sebesar Rp. 147,656,250,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

23. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 700.000.000.- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 26 Agustus 2018 sebesar Rp. 1,050,000,000.- (Satu Millyar Lima Puluh Juta Rupiah).

24. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama APRI NURWANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 23 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

25. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama APRI NURWANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 354.475.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) yang akan cair pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 531,712,000,- (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

26. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama APRIYANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 13 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 177.187.500.- (Seratus

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang akan cair pada tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp. 265,781,125,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).

27. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama APRI NURWANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 101.250.000.- (Seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 151,875,000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
28. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 18 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 750,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
29. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 92.500.000.- (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 138.750.000.- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
30. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 163.125.000.- (Seratus enam puluh tiga juta rupiah seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 244,687,500,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah).
31. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 375,000,000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
32. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 13 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 97.000.000.- (sembilan puluh

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta rupiah) yang akan cair pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp. 145,500,000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah).

33. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 90,000,000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
34. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 03 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 4 September 2018 sebesar Rp. 37,500,000,- (Tiga Puluh Tujuh Lima Ratus Ribuh Rupiah).
35. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 33.500.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 14 September 2018 sebesar Rp. 50,250,000,- (Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).
36. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 16 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 66.250.000.- (Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 25 September 2018 sebesar Rp. 99,375,000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
37. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75,000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
38. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 28 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 135,000,000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 15,000,000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
40. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 5 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 105.000.000.- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 6 September 2018 sebesar Rp. 157,500,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
41. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 22 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
42. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 31 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 300,000,000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
43. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 31 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 60.750.000.- (Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 91,125,000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah).
44. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 67.500.000.- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 101,250,000,- (Seratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).
45. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 27 Agustus

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebesar Rp. 240,000,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

46. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 107.500.000.- (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 161,250,000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).
47. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IN yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp. 67,500,000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribuh rupiah).
48. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama HARDIYANTO AMBARAK yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 12.500.000.- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 18,750,000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).
49. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IN yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 8 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 15,000,000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
50. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama HARDIYANTO AMBARAK yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 4 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 55.000.000.- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp. 82,500,000,- (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Teteap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Sidayat, S.H. Alias Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ruslan Sidayat, S.H. Alias Ruslan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama ADINDA yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 5 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 123.750.000.- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 247.500.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Lima Ratus Ribuh Rupiah)
 - 5.2. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama ADINDA yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 6 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 33.750.000.- (Tiga

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 67,500,000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah)
- 5.3. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket deposito atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 18 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 5.4. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket Deposit atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 22 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 5.5. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket Deposit atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 23 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 5.6. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 36,000,000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- 5.7. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 4 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp. 375,000,000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- 5.8. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 6 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 95.625.000,- (Sembilan Puluh Lima Enam Ratus Dua Puluh

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp. 143,437,500,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Ribuh Rupiah).

5.9. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 08 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 75,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

5.10. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 08 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 254.875.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 382,312,500,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

5.11. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 350.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 525,000,000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

5.12. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 75,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

5.13. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 60,000,000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

5.14. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 225,000,000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

5.15. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 2 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 456.750.000.- (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 September 2018 sebesar Rp. 685,125,000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah).

5.16. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposito atas nama NANI HERAWATI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 08 Desember 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 140.000.000.- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.1,050,000,000.- (Satu Milliyar Lima Puluh Juta Rupiah).

5.17. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 15 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 30,000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

5.18. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran Paket Deposit atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 22 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

5.19. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama MAHANI AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 28 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 880.000.000.- (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp.



1,320,000,000,- (Satu Millyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

5.20. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama MAHANI AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 4 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 258.750.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp. 388,125,000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah).

5.21. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 5 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 45,000,000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

5.22. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 11 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 98.437.500.- (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 2 Agustus 2018 sebesar Rp. 147,656,250,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

5.23. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama RUGAYA AL IDRUS yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 700.000.000.- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 26 Agustus 2018 sebesar Rp. 1,050,000,000,- (Satu Millyar Lima Puluh Juta Rupiah).

5.24. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama APRI NURWANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 23 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

5.25. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama APRI NURWANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 354.475.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) yang akan cair pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 531,712,000,- (lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

5.26. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama APRIYANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 13 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 177.187.500.- (Seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang akan cair pada tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp. 265,781,125,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).

5.27. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama APRI NURWANTO yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 101.250.000.- (Seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 151,875,000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

5.28. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 18 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp. 750,000,000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

5.29. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 92.500.000.- (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 138.750.000.- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

5.30. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 163.125.000.- (Seratus enam puluh tiga juta rupiah seratus dua puluh lima

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribuh rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 244,687,500,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah).

5.31. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 375,000,000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

5.32. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 13 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 97.000.000.- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang akan cair pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp. 145,500,000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah).

5.33. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 29 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 90,000,000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

5.34. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 03 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 4 September 2018 sebesar Rp. 37,500,000,- (Tiga Puluh Tujuh Lima Ratus Ribuh Rupiah).

5.35. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 11 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 33.500.000.- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 14 September 2018 sebesar Rp. 50,250,000,- (Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).

5.36. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IKBAL yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 16 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 66.250.000.- (Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah)

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan cair pada tanggal 25 September 2018 sebesar Rp. 99,375,000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

5.37. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 75,000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

5.38. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 28 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 18 Juli 2018 sebesar Rp. 135,000,000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

5.39. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 24 Agustus 2018 sebesar Rp. 15,000,000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

5.40. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IRA RUSLI yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 5 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 6 September 2018 sebesar Rp. 157,500,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

5.41. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran paket deposit atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 22 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

5.42. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 31 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 300,000,000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.43. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 31 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 60.750.000.- (Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 91,125,000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribuh Rupiah).
- 5.44. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 67.500.000.- (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 3 Agustus 2018 sebesar Rp. 101,250,000,- (Seratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).
- 5.45. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp. 240,000,000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- 5.46. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IDA KALIKY yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 12 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 107.500.000.- (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang akan cair pada tanggal 17 September 2018 sebesar Rp. 161,250,000,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).
- 5.47. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IN yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 23 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 13 Juli 2018 sebesar Rp. 67,500,000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 5.48. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama HARDIYANTO AMBARAK yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 25 Mei 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 12.500.000.- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah) yang

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan cair pada tanggal 17 Juli 2018 sebesar Rp. 18,750,000,-
(Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah).

5.49. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama IN yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 8 Juni 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 15,000,000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

5.50. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Setoran atas nama HARDIYANTO AMBARAK yang ditanda tangani oleh sdra. RUSLAN SIDAYAT, pada tanggal 4 Juli 2018 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 55.000.000.- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan cair pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp. 82,500,000,- (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Toni Irfan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 14 Desember 2020 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Syahrul Ratuela, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate, serta dihadiri oleh Abdul Rachmat, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M Syahrul Ratuela, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PN Tte